



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Eltari No. 52 Kupang 85111
Telp : (0380) 830382 / 832697 – 831234 PSW. 143, 131, 137, 126, 135
Fax : (0380) 833624 Website : www.pemprovntt.go.id

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : 823.3/161/BKD4.1

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2018.

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional X BKN Nomor KG-25300001249 tanggal 31 Maret 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil Daerah, Nomor Urut: **974**

Nama Pegawai : STEVEN GUNARI LAKE, S.Pt
Tempat/Tanggal Lahir : DILI, 07-01-1990
NIP : 199001072015021003
Pendidikan : S-1 PETERNAKAN Tahun : 2011
Pangkat lama/Gol. Ruang/ : Penata Muda / III/a / 01-02-2015
TMT
Jabatan / Angka Kredit : Pengawas Bibit Ternak Pertama / Ahli Pertama / 109.235
Masa Kerja Golongan : 06 tahun 02 bulan
Gaji Pokok : Rp 2.830.900
Unit Kerja : DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT DINAS
Instansi Induk : PEMERINTAH PROVINSI NTT

Terhitung mulai tanggal **01-04-2021** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Muda Tingkat I** golongan ruang **III/b**, dalam jabatan **Pengawas Bibit Ternak Pertama / Ahli Pertama angka kredit 151.873** dengan masa kerja golongan **06 tahun 02 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 2.950.600** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 31 Maret 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

T T D

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

Pembina Utama
NIP. 196205241989031014

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya;
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

HENDERINA S. LAISKODAT, S.P., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 197107071997032008

